

Gobus : Aplikasi Pengajuan Rancangan Bisnis Dengan Prinsip Syariah Berbasis Artificial Intelligence

Sofyan Rizki Afandy¹, Jannaat Royyan Isnaini², Nabila Aulia Nisa³

¹Jurusan Ilmu Komputer, FMIPA, Universitas Negeri Semarang

^{2,3}Jurusan Pendidikan Ekonomi, FE, Universitas Negeri Semarang

Email: ¹ayansra14@gmail.com, ²jejeroyyan13@gmail.com, ³nabilaan8@gmail.com

Abstrak

Fintech syariah merupakan salah satu layanan dari Lembaga Keuangan Syariah. Fintech syariah bertujuan untuk mempermudah setiap layanan keuangan syariah, salah satunya yaitu kegiatan investasi dan peminjaman modal berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pihak pemilik ide bisnis dalam mencari investor maupun sebaliknya dan berbasis Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu pengumpulan data dan informasi, pembuatan aplikasi berbasis AI dan analisis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara menginventaris semua pihak pemilik ide bisnis dan investor serta studi pustaka. Termasuk di dalamnya adalah landasan hukum yang dapat melindungi user, salah satunya yaitu UU nomor 30 tahun 2000 yang mengatur mengenai "Rahasia Dagang". Pembuatan aplikasi GOBUS (Go Business) berlandaskan prinsip syariah berbasis AI dimulai dari tahapan pembuatan alur user, desain aplikasi (UI/UX) hingga penerapan aplikasi di playstore. Tahap analisis digunakan untuk mengukur sejauh mana aplikasi GOBUS dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian berupa aplikasi GOBUS berlandaskan syariah yang memiliki beberapa fitur seperti single investor dan multiple investor serta setiap proses validasi dilakukan secara otomatis akibat pengintegrasian AI.

Kata Kunci: Fintech; Syariah; Bisnis; Artificial Intelligence

Abstract

Sharia fintech is one of the services of Islamic Financial Institutions. Sharia fintech aims to facilitate every sharia financial service, one of which is sharia-based investment and capital lending activities. This study aims to produce applications that can help business idea owners in finding investors and vice versa and based on Artificial Intelligence (AI). This research goes through three stages, namely data and information collection, AI-based application creation and analysis. The collection of data and information is carried out by taking an inventory of all parties, business idea owners and investors, as well as literature review. This includes the legal basis that can protect users, one of which is Law number 30 of 2000 which regulates "Trade Secrets". The creation of the GOBUS (Go Business) application based on AI-based sharia principles starts from the stages of creating user flows, application design (UI/UX) to application application in the Playstore. The analysis stage is used to measure the extent to which the GOBUS application can run well. The results of the research are the sharia-based GOBUS application which has several features such as single investor and multiple investor and each validation process is carried out automatically due to the integration of AI.

Keyword: Fintech; Sharia; Business; Artificial Intelligence

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi semakin menunjukkan eksistensinya dalam mendukung revolusi industri. Munculnya digitalisasi disegala bidang membuat para pelaku usaha harus memutar otak untuk berinovasi agar bisa bertahan[1]. Salah satu bidang yang terdampak yaitu bidang keuangan. Terdapat berbagai jenis yang dikembangkan. Dimana salah satunya yakni Teknologi Keuangan Syariah (*fintech syariah*) yang merupakan kombinasi dari pembaharuan sistem teknologi informasi dengan produk dan layanan pada bidang keuangan guna mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan pada nilai-nilai Syariah[2]. Manfaat yang dapat kita rasakan diantaranya yaitu, kemudahan berinvestasi secara online, adanya *mobile banking* serta adanya layanan QRIS[3][4]. Dari beberapa manfaat yang bisa didapatkan, investasi online saat ini menjadi salah satu pilihan yang menggiurkan. Selain masyarakat yang sudah berpenghasilan, investasi ini juga dilirik oleh para pelajar maupun mahasiswa[5]. Selain mendapatkan keuntungan bagi hasil, bekal pengetahuan untuk berinvestasi juga diperlukan agar saat melakukan investasi tidak salah langkah. Sebelum berinvestasi, calon investor diharuskan mencari tahu informasi agar investor dapat menyiapkan diri dan kemampuan finansial[6].

Dari penjabaran diatas,, sistem investasi berbasis teknologi informasi seperti aplikasi GOBUS yang merupakan aplikasi untuk memudahkan pasar modal berbasis syariah sebagai modal penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Aplikasi GOBUS memudahkan para pelaku bisnis dalam menarik investor. Produk-produk investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah saat ini berkembang semakin pesat dan menempati posisi yang semakin signifikan dalam perekonomian global. Selain sebagai wadah bagi para pebisnis besar, pelaku bisnis UMKM seperti mahasiswa yang memiliki ide usaha namun mengalami hambatan karena keuangan yang kurang memadai, maka dapat menggunakan GOBUS sebagai aplikasi yang memudahkan pelaku UMKM maupun mahasiswa yang memulai bisnis untuk menarik investor.

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengumpulan data dan informasi, pembuatan aplikasi berbasis Artificial Intelligence (AI), dan analisis.


2.1.1 Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Tujuan dilakukannya tahapan ini yakni untuk mengetahui keadaan aktual yang terjadi dikalangan masyarakat, sehingga dapat diputuskan seberapa pentingnya pembuatan aplikasi Gobus ini. Selain itu, tahapan ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran aplikasi yang nyaman untuk digunakan.

2.1.2 Pembuatan Aplikasi Berbasis Artificial Intelligence

Pada pembuatan aplikasi Gobus melalui beberapa proses, yaitu pembuatan alur user, desain aplikasi (UI/UX), validasi desain, revisi desain, pengembangan

aplikasi, pengintegrasian AI, debugging, penerapan aplikasi. Pada gambar 1 dapat dilihat tahapan pembuatan aplikasi secara lebih rinci.



Gambar1. Alur Penelitian

2.1.3 Analisis

Analisis dilakukan dengan “Statistik Deskriptif” yang merupakan bagian dari metode *Quantitative Analysis*. Metode *quantitative analysis* merupakan metode penelitian yang digunakan ketika data yang diteliti merupakan data numerik[7]. Data yang dianalisis merupakan kumpulan data hasil dari tahapan pengumpulan data dan informasi, meliputi penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Pada tahapan ini akan dipaparkan dan diungkapkan hasil dari pengumpulan data dan informasi. Selain itu, setelah aplikasi GOBUS selesai dibuat akan diungkapkan sejauh mana aplikasi GOBUS dapat berjalan dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Cara Kerja dan Sistem Gobus

3.1.1 Alur User


Alur user merupakan alur yang dilewati oleh user baik sebagai penyedia ide ataupun sebagai investor dalam menjalankan aplikasi GOBUS.

3.1.1.1 Pembuatan Akun

Pada proses pembuatan akun, kedua user baik pihak penyedia ide maupun calon investor wajib mengisikan informasi atau data pribadi dan mengupload foto dan video yang berisikan wajah beserta KTP atau identitas valid lainnya. Hal tersebut demi keamanan dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada tindak penipuan yang dapat terjadi pada aplikasi GOBUS.

3.1.1.2. Tahapan Penyedia Ide


Berikut dapat dilihat flowchart yang menampilkan secara jelas terkait tahapan-tahapan yang dilalui oleh penyedia ide.



Gambar 2. Flowchart penyedia ide

3.1.1.3. Tahapan Investor


Berikut dapat dilihat flowchart yang menampilkan secara jelas terkait tahapan-tahapan yang dilalui oleh investor



Gambar 3. Tahapan sebagai Investor

3.1.2 Usecase Diagram


Berikut merupakan representasi dari sistem yang bekerja pada aplikasi GOBUS, disajikan dalam bentuk use case diagram



Gambar 4. Use Case diagram aplikasi GOBUS

3.1.3 Hasil Desain

Berikut merupakan hasil desain awal aplikasi GOBUS yang telah berhasil dibuat menggunakan Adobe XD.



Gambar 5. (a) Desain Halaman Login (b) Desain Homepage

3.1.4 Penerapan Artificial Intelligence

Artificial intelligence yang diterapkan pada aplikasi GOBUS berfungsi untuk melakukan validasi rancangan bisnis dan MoU secara otomatis. Hal tersebut memungkinkan karena pengintegrasian dengan dataset terkait prinsip syariah. Selain itu, *artificial intelligence* juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi pada investor terkait jenis rancangan bisnis yang diminati.

3.1.5 Ketentuan Besaran Pengajuan Dana dan Investasi

Besaran pengajuan dana dan investasi tidak dibatasi, dalam artian penyedia ide dapat merancang bisnis dengan range dana sesuai dengan ide, kemampuan, dan kesempatan yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi investor, investor dapat melakukan investasi atau penanaman modal walaupun jumlah dana yang dimiliki tidak terlalu besar, investor dapat berinvestasi berapapun menyesuaikan dengan kebutuhan dana pada rancangan bisnis yang ada.

Oleh karena itu, semua kalangan meliputi mahasiswa, masyarakat umum, pengembang UMKM, bahkan pengusaha dapat memanfaatkan aplikasi GOBUS ini asalkan memiliki niat dan kemampuan yang cukup.

3.2 Penerapan Prinsip Syariah berbasis AI pada Aplikasi GOBUS

Setiap syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi GOBUS ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti muamalah. Oleh karena itu, setiap usaha dan MoU yang disepakati kedua belah pihak tidak diperbolehkan melanggar prinsip syariah.

3.2.1 Bentuk Usaha (Rancangan Bisnis)

Bentuk usaha ataupun rancangan bisnis yang ditawarkan tidak boleh melanggar prinsip syariah. Dimana prinsip prinsip tersebut antara lain *maisir, gharar, riba, dan bay'i ma'dum*[8].

3.2.2 MoU

MoU yang disepakati dalam tahap diskusi harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain *mudharabah, musyarakah, dan wadiah yad dhamanah*.

3.2.3 Proses Menjalankan Usaha

Pada proses menjalankan usaha sendiri juga tidak diperbolehkan melanggar prinsip-prinsip syariah. Dimana prinsip prinsip tersebut seperti *ihtikar, taghrir, ghabn, tadlis, dan dharar*[9].

3.2.4 Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh haruslah berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*) dan tidak boleh mengandung unsur *riba* ataupun hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut berbasis *artificial intelligence*, dalam artian setiap pengujian atau validasi terkait penentuan kesesuaian dengan prinsip syariah dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sehingga lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang dapat dibuat oleh admin. Penerapan tersebut juga membuat pengalaman penggunaan lebih baik dikarenakan sistem pengecekan dilakukan secara otomatis dan instant.

3.3 Perlindungan Hukum pada Aplikasi GOBUS

Setiap rancangan bisnis dan bisnis yang sedang berjalan melalui aplikasi GOBUS akan terlindungi keutuhannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.1 Rincian Rancangan Bisnis

Setiap rincian rancangan bisnis yang diinputkan pada aplikasi GOBUS dilindungi perundang undangan mengenai rahasia dagang, yakni UU nomor 30 tahun 2000. Dimana pasal itu berbunyi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang[10]. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Non-Disclosure Agreement (perjanjian kerahasiaan) dapat dijerat dan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang ada pada UU no. 30 tahun 2000 tersebut.

3.3.2 Bisnis yang Berjalan

Setiap bisnis atau usaha yang sudah berjalan melalui aplikasi GOBUS dilindungi oleh perundang-undangan yang mengatur terkait “Hak Cipta”, yakni UU nomor 28 tahun 2014. Selain itu, juga terlindungi oleh perundang-undangan yang mengatur terkait “Paten”, yakni UU nomor 14 tahun 2001.

3.3.3 Prinsip Syariah

Setiap tahapan dan proses yang ada pada aplikasi GOBUS berdasarkan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut juga memiliki fatwa MUI dan landasan hukum, antara lain :

- a. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah .
- b. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal .
- c. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- d. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- e. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi.
- f. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4. SIMPULAN

Aplikasi GOBUS merupakan aplikasi di android yang berfungsi untuk mempertemukan antara penyedia ide dan penyedia dana (investor), segala tahapan atau prosesnya menerapkan prinsip Syariah, dan memiliki landasan hokum yang jelas. Sistem yang ada di aplikasi GOBUS juga sudah menerapkan Artificial Intelligence yang memudahkan setiap proses validasi. Selain itu, tersedianya fitur single investor dan multiple investor membuat penyedia ide dan investor lebih flexible, sehingga segala kalangan dapat berpartisipasi, seperti masyarakat umum, mahasiswa, UMKM, perintis usaha, bahkan pengusaha

5. REFERENSI

- [1] Asril, J. 2018. Aspek Hukum Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 233 - 253.
- [2] R. Nurzianti. 2021. Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *J. Inov. Penelit.* Vol. 2(1): 37–46.
- [3] Hermanto, A., 2021. Pengaruh penerapan digitalisasi know your customer (mengenal nasabah) terhadap kinerja perbankan di Indonesia. *Jurnal Dunia Bisnis*, 1(3).
- [4] Aysa, I.R., 2021. Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), pp.140-153.
- [5] H. Nandar, M. Kamal Rokan, and M. Ridwan. Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Galeri Investasi Iain Zawiyah Cot Kala Langsa. *KITBAH*. Vol. 2(2): 179–205.
- [6] Permata, C.P. and Ghoni, M.A., 2019. Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 5(2), pp.50-61.
- [7] Firmansyah, M. and Masrun, M., 2021. Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), pp.156-159.
- [8] Nurfarahin, S., 2019. *Sistem Investasi Koperasi Ibnu Auf Pekanbaru Dalam Memenuhi Kebutuhan Modal Menurut Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- [9] Afifah ZA, S.S., 2020. *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 35/POJK. 04/2017 TENTANG KRITERIA SAHAM SYARIAH DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- [10] Salmon, M.F.G., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 7(4).